



PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBINAAN ROHANI, MENTAL, DAN TRADISI  
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pembinaan Rohani, Mental dan Tradisi di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5123);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBINAAN ROHANI, MENTAL DAN TRADISI DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepolisian ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian.
3. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah satuan pengguna anggaran/barang di lingkungan Polri.
4. Pembinaan Rohani adalah pembinaan kondisi jiwa seseorang untuk mempertinggi moral, budi pekerti yang luhur serta memperkuat keyakinan beragama, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, maupun dalam hubungan manusia dengan sesamanya.
5. Pembinaan Mental adalah segala usaha, tindakan dan kegiatan dalam membentuk, memelihara, serta meningkatkan kondisi keadaan/jiwa seseorang terhadap hal-hal tertentu dalam hubungan waktu, tempat dan kondisi tertentu.

6. Pembinaan Tradisi adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang sadar, berencana dan berlanjut untuk memelihara dan meningkatkan tradisi yang tidak bertentangan dengan Tribrata dan Catur Prasetya serta Kode Etik Profesi Polri dengan maksud untuk membangkitkan semangat pengabdian dan profesionalisme dalam rangka memelihara identitas Polri.
7. Rohaniwan adalah orang yang ahli dalam hal kerohanian.
8. Keluarga adalah suami, istri, anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah.

#### Pasal 2

Tujuan Pembinaan Rohani, Mental dan Tradisi untuk membentuk dan memelihara serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam beragama, kesiapan psikologi serta keteguhan etika/moral dan menjalin hubungan sosial kemasyarakatan selaku insan Bhayangkara.

#### Pasal 3

Pembinaan Rohani, Mental dan Tradisi dilaksanakan dengan prinsip:

- a. adil, yaitu memiliki hak yang sama untuk memperoleh pembinaan rohani, mental dan tradisi;
- b. proporsional, yaitu dilaksanakan secara seimbang;
- c. akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan; dan
- d. humanis, yaitu dilakukan dengan sikap ramah, santun, dan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia.

#### Pasal 4

- (1) Pembinaan Rohani, Mental, dan Tradisi di Lingkungan Polri, meliputi:
  - a. keimanan/keagamaan;
  - b. moral/etika; dan

- c. sosial/kemasyarakatan.
- (2) Sasaran Pembinaan Rohani, Mental, dan Tradisi meliputi:
  - a. anggota Polri dan keluarganya;
  - b. Pegawai Negeri Sipil pada Polri dan keluarganya;
  - c. purnawirawan Polri;
  - d. warakawuri/duda; dan/atau
  - e. siswa/peserta pendidikan dan pelatihan Polri.

## BAB II PEMBINAAN ROHANI

### Bagian Kesatu Materi

#### Pasal 5

- (1) Pembinaan Rohani berdasarkan agama masing-masing meliputi nilai:
  - a. keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa memuat/mencakup dasar keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. pelaksanaan ibadah memuat/mencakup tentang tata cara pelaksanaan ibadah;
  - c. akhlak dan moral;
  - d. toleransi dan kerukunan umat beragama; dan
  - e. Keluarga bahagia memuat/mencakup dasar kehidupan Keluarga yang kekal, bahagia dan sejahtera.
- (2) Nilai pembinaan rohani sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, memuat pedoman:
  - a. etika dalam berhubungan dengan Tuhan;
  - b. etika dalam menjalin hubungan antarsesama manusia; dan
  - c. etika dalam berinteraksi dengan lingkungan dan alam sekitar.

- (3) Nilai Pembinaan Rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, memuat/mencakup:
  - a. kerukunan intern umat beragama;
  - b. kerukunan antarumat beragama; dan
  - c. kerukunan umat beragama dengan pemerintah (tri kerukunan umat beragama).
- (4) Bahan materi Pembinaan Rohani ditetapkan dengan Keputusan Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM Kapolri).

#### Pasal 6

- (1) Materi Pembinaan Rohani disampaikan oleh Rohaniwan Polri dari masing-masing agama.
- (2) Dalam hal tidak tercukupi atau tidak tersedianya Rohaniwan Polri, dapat meminta bantuan Rohaniwan dari instansi atau lembaga keagamaan atau tokoh (pemuka) agama setempat.
- (3) Rohaniwan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan kompetensi, moralitas, integritas, kapabilitas, serta menggunakan bahasa yang santun dan tidak provokatif.

#### Bagian Kedua Bentuk Kegiatan

#### Pasal 7

- (1) Bentuk kegiatan Pembinaan Rohani, meliputi:
  - a. pertemuan;
  - b. peringatan/perayaan hari besar agama;
  - c. membuat tulisan/gambar yang dimuat dalam media cetak/elektronik;
  - d. sidang pranikah, pracerai dan rujuk;
  - e. pengambilan sumpah;
  - f. ibadah/doa;
  - g. wisata religi; dan
  - h. bakti sosial.

- (2) Bentuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara rutin atau insidental.

### Bagian Ketiga

#### Metode

#### Pasal 8

Metode Pembinaan Rohani dilaksanakan dengan cara:

- a. ceramah;
- b. konseling;
- c. diskusi; dan
- d. pendampingan.

### BAB III

#### PEMBINAAN MENTAL

#### Bagian Kesatu

#### Materi

#### Pasal 9

- (1) Pembinaan Mental meliputi aspek psikologi.
- (2) Materi Pembinaan Mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. kesehatan mental memuat nilai dasar kondisi kepribadian, emosi, intelektual yang berfungsi secara optimal;
  - b. stres kerja, memuat pada nilai dasar usaha untuk:
    1. mencegah timbulnya stres;
    2. meningkatkan nilai batas ambang stres; dan
    3. mengelola reaksi fisiologis;
  - c. pemecahan masalah memuat nilai dasar penyelesaian masalah secara cermat dan penuh dengan pemikiran sehingga hasil penyelesaiannya lebih baik daripada kondisi sebelumnya.

- (3) Bahan materi Pembinaan Mental ditetapkan dengan keputusan Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM Kapolri).

Bagian Kedua  
Bentuk Kegiatan

Pasal 10

- (1) Bentuk kegiatan Pembinaan Mental, meliputi:
  - a. pertemuan;
  - b. pelatihan;
  - c. sebelum nikah, cerai dan rujuk; dan
  - d. membuat tulisan/gambar yang dimuat dalam media cetak/elektronik.
- (2) Bentuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara berkala atau insidental.

Bagian Ketiga  
Metode

Pasal 11

Metode Pembinaan Mental dilaksanakan dengan cara:

- a. ceramah;
- b. wawancara;
- c. diskusi;
- d. konseling;
- e. praktik; dan
- f. pendampingan.

BAB IV  
PEMBINAAN TRADISI

Bagian Kesatu  
Materi

Pasal 12

- (1) Bahan materi Pembinaan Tradisi berupa nilai ajaran yang bersumber pada:

- a. ideologi, meliputi:
  1. Pancasila, memuat nilai dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia;
  2. Undang-Undang Dasar Tahun 1945, memuat nilai-nilai dasar dan pedoman moral bagi anggota Polri;
  3. Bhineka Tunggal Ika, memuat nilai dasar kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia yang majemuk baik suku bangsa, bahasa, agama dan budaya;
  4. Negara Kesatuan Republik Indonesia memuat nilai dasar cinta tanah air; dan
  5. Doktrin Polri, memuat nilai-nilai dasar yang menitikberatkan pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban guna mewujudkan masyarakat damai adil dan sejahtera;
- b. Tribrata, memuat nilai dasar dan pedoman moral bagi anggota Polri;
- c. Catur Prasetya, sebagai pedoman kerja bagi anggota Polri sebagai sumber semangat pengorbanan dan kehormatan dalam melaksanakan tugas;
- d. Panca Prasetya Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia;
- e. Kode Etik Profesi Polri, sebagai norma atau aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan;
- f. sejarah Polri, merupakan pembinaan tradisi yang menitikberatkan pada pemahaman nilai kejuangan dan pelestarian sejarah Polri dalam pelaksanaan tugas pengabdianya bagi bangsa dan negara dengan semangat rela berkorban jiwa dan raga; dan
- g. sejarah perjuangan bangsa.



- (2) Bahan materi Pembinaan Tradisi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pusat Sejarah (Kapusjarah) Polri.

Bagian Kedua  
Bentuk Kegiatan

Pasal 13

- (1) Bentuk kegiatan Pembinaan Tradisi, meliputi:
- a. upacara, meliputi:
    1. hari kebangsaan;
    2. kesadaran nasional;
    3. hari besar nasional;
    4. hari Bhayangkara;
    5. Pemuliaan Nilai-Nilai Luhur Tribrata;
    6. hari ulang tahun korps/satuan fungsi;
    7. gelar pasukan untuk operasi Kepolisian;
    8. pengantaran/penyambutan jenazah;
    9. persemayaman jenazah;
    10. pemakaman jenazah;
    11. serah terima jabatan;
    12. kenaikan pangkat;
    13. penganugerahan tanda kehormatan Republik Indonesia;
    14. pembukaan dan penutupan pendidikan dan pelatihan;
    15. wisuda Purnawira/Purnabakti;
    16. ziarah; dan
    17. tabur bunga;
  - b. apel pagi, apel siang, dan apel malam;
  - c. jam pimpinan;
  - d. jurit malam;
  - e. napak tilas;
  - f. penulisan artikel dan/atau pembuatan film, melalui media cetak/elektronik; dan
  - g. kunjungan ke museum Polri dan/atau tempat bersejarah bagi Polri.

- (2) Bentuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara berkala atau insidental.

### Bagian Ketiga

#### Metode

#### Pasal 14

Metode Pembinaan Tradisi dilaksanakan dengan cara:

- a. sosialisasi dalam bentuk:
  1. santiaji;
  2. santikarma;
  3. penataran;
  4. ceramah;
  5. pameran;
  6. pemutaran film;
  7. pemasangan spanduk, papan reklame; dan
  8. penyebaran pamflet;
- b. praktik.

### BAB V

#### PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB

#### Pasal 15

- (1) Pelaksana Pembinaan Rohani, mental dan tradisi:
  - a. Tingkat Markas Besar Polri oleh:
    1. Kepala Biro Perawatan Personel Staf Sumber Daya Manusia (Karowatpers SSDM) Polri, untuk pembinaan rohani;
    2. Kepala Biro Psikologi Staf Sumber Daya Manusia (Karopsikologi SSDM) Polri, untuk pembinaan mental; dan
    3. Kepala Pusat Sejarah (Kapusjarah) Polri, untuk pembinaan tradisi;
  - b. Tingkat Kepolisian Daerah oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kepolisian Daerah (Karo SDM Polda); dan

- c. tingkat Kepolisian Resor oleh Kepala bagian Sumber Daya Kepolisian Resor (Kabagsumda Polres).
- (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berkoordinasi dengan pengemban fungsi sumber daya manusia di:
- a. masing-masing Satker Markas Besar Polri dan Kewilayahan, untuk tingkat Markas Besar Polri;
  - b. masing-masing Satker dan satuan wilayah jajaran, untuk tingkat Kepolisian Daerah; dan
  - c. Polsek jajaran, untuk tingkat Kepolisian Resor.
- (3) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kegiatan secara berjenjang kepada:
- a. Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM Kapolri), untuk pembinaan rohani dan mental; dan
  - b. Kepala Pusat Sejarah (Kapusjarah) Polri, untuk pembinaan tradisi.

#### Pasal 16

Penanggung jawab dalam penyelenggaraan Pembinaan Rohani, Mental dan Tradisi:

- a. Tingkat Markas Besar Polri oleh:
  - 1. Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM Kapolri), untuk Pembinaan Rohani dan Mental; dan
  - 2. Kepala Pusat Sejarah (Kapusjarah) Polri, untuk Pembinaan Tradisi;
- b. Tingkat Kepolisian Daerah oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kepolisian Daerah (Karo SDM Polda); dan
- c. Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor oleh Kepala Bagian Sumber Daya Kepolisian Resor (Kabagsumda Polres).

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepolisian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Agustus 2018

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Agustus 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA